



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BAGI NASABAH BANK

I Gusti Ngurah Bagus Adinda Wiguna<sup>1)</sup>, I Gusti Ngurah Anom<sup>2)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [ngurahanomfh@unmas.ac.id](mailto:ngurahanomfh@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*This study uses a normative legal research method. The main issues discussed focus on the Regulations Concerning Credit Card Misuse for bank customers, credit card misuse often has a significant impact on the victim, a customer experiences loss or theft of a credit card, usually they must immediately report to the bank to block the credit card and prevent further transactions, but the procedure does not always run smoothly, customers are faced with complicated bureaucracy and poor response from the bank. Sometimes customers have to come to the police station to make a report, although in many situations the report does not provide a direct solution to the losses they experience. In Law No. 10 of 1998 concerning amendments to Law No. 07 of 1992 concerning banking, Article 8 of the Law regulates the bank's obligation to provide clear information to customers but is explained in detail. The results of the study on legal protection against credit card misuse for bank customers, explicitly explained that the Banking Law does not directly explain about credit card users but is detailed in the circular letter of Article 28 of the Financial Services Authority Law which regulates credit cards to protect customers and the public by implementing prevention such as providing information and education to the public about the characteristics of the financial services sector, its services and products.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Pokok permasalahan yang dibahas berfokus tentang Pengaturan Mengenai Penyalahgunaan Kartu Kredit bagi nasabah bank telah penyalahgunaan kartu kredit sering kali menimbulkan dampak yang signifikan bagi korban seorang nasabah mengalami kehilangan atau pencurian kartu kredit, mereka biasanya harus segera melapor ke pihak bank untuk membelokir kartu kredit dan mencegah transaksi lebih lanjut namun prosedur ini tidak selalu berjalan mulus nasabah dihadapkan pada birokrasi yang rumit dan kurang respon yang memadai dari pihak bank. Ada kalanya nasabah harus pergi ke kantor polisi untuk membuat

laporan, meskipun dalam banyak situasi laporan ini tidak memberikan solusi langsung terhadap kerugian yang dialaminya Pada Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 8 Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tetapi dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank, menjelaskan secara eksplisit di Undang-Undang perbankan tidak dijelaskan secara langsung tentang pengguna kartu kredit tapi diperinci lagi di surat edaran pasal 28 UU Otoritas Jasa Keuangan mengatur kartu kredit untuk melindungi nasabah dan masyarakat dengan melaksanakan pencegahan seperti Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.

**Kata Kunci** :Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, Penyalahgunaan, Regulasi Perbankan

#### A. Pendahuluan

Kartu kredit telah menjadi cara yang umum untuk melakukan pembelian dan transaksi sehari-hari. Kemudahan yang ditawarkan oleh kartu kredit memungkinkan pelanggan melakukan pembelian dan transaksi baik secara online maupun offline.<sup>1</sup> Di balik kemudahan ini, terdapat bahaya besar yang mengancam keamanan finansial nasabah, seperti penyalahgunaan kartu kredit. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perbankan dan teknologinya berkembang pesat, perlindungan

hukum terhadap nasabah masih menjadi masalah.<sup>2</sup>

Korban sering mengalami kerugian finansial dan psikologis akibat penyalahgunaan kartu kredit, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari transaksi yang tidak sah hingga penipuan yang melibatkan identitas kartu kredit.<sup>3</sup> Misalnya, klien biasanya harus segera melapor ke bank untuk memblokir kartu dan mencegah transaksi berikutnya jika mereka

---

<sup>2</sup>Dian Ekawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan', *UNES Law Review*, 1.2 (2018), 157-71

<<https://doi.org/10.31933/law.v1i2.24>>.

<sup>3</sup>KMS. Ahmad Ridwan. (1999). **Tanggung jawab bank umum sebagai pengatur penerbitan (arranger) dalam perdagangan surat berharga komersial (commercial paper)**. FH Unsri.

---

<sup>1</sup>Edy Putra, M. S. G., & The 'Aman. (1993). **Kredit perbankan: Suatu tinjauan yuridis**. Liberty.

menemukan kartu kredit mereka hilang atau dicuri. Meskipun demikian, proses ini tidak selalu berjalan lancar. Nasabah sering dihadapkan pada prosedur yang rumit dan respons yang tidak memadai dari bank. Nasabah kadang-kadang perlu melapor ke polisi, tetapi dalam banyak kasus, laporan ini tidak membantu menyelesaikan kerugian.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit di Indonesia,<sup>5</sup> mewajibkan bank untuk memberikan "informasi yang jelas" kepada pelanggan tentang produk dan layanan perbankan, termasuk kartu kredit, dalam upaya untuk memberi tahu pelanggan tentang risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan

menggunakan kartu kredit.<sup>6</sup>Namun demikian, Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengandung ketentuan "informasi yang jelas", yang mengandung unsur norma yang tidak jelas karena istilah "informasi yang jelas" tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada standar yang jelas tentang jenis informasi yang harus diberikan oleh bank.

Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi dan pelaksanaan hukum yang berbeda, yang berdampak pada hak konsumen. Ketidakpastian dapat muncul di antara pihak-pihak yang terlibat karena aturan hukum yang tidak jelas.<sup>7</sup> Merancang pedoman operasional yang lebih jelas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan hukum saat ini sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, peraturan yang lebih ketat tentang jenis

---

<sup>4</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (1982). **Hukum dagang: Surat-surat berharga**. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM; Ghalia Indonesia.

<sup>5</sup>**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**. [Online] Tersedia di: <https://www.bphn.go.id>

---

<sup>6</sup>Ramadani, L. (2016). Pengaruh penggunaan kartu debit dan uang elektronik (e-money) terhadap pengeluaran konsumsi mahasiswa. *JESP*, 8(1), 1-8

<sup>7</sup>Bulomine, R. (2016). Credit card – A way to generate legitimate money for payments. *International Journal of Research Granthaalayah*, 4, 1-8.

informasi yang harus diberikan oleh bank, bagaimana informasi tersebut dikirim, dan bagaimana nasabah harus bertindak dalam kasus penyalahgunaan kartu kredit dapat mengurangi ketidakpastian.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Pengaturan Mengenai Penyalahgunaan Kartu Kredit bagi nasabah bank serta tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank. Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit, dengan penekanan khusus pada peraturan kabur yang ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Diharapkan perlindungan hukum bagi nasabah dapat diperbaiki dengan mempelajari ketentuan hukum yang ada dan menemukan cara untuk menyelesaikan kekaburan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum

normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *nonjudicial case study*. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang akan digunakan terdiri dari Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu referensi tambahan yang mencakup pendapat ahli, studi kasus, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan. Sumber ini dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang isu-isu hukum yang terkait dengan penggunaan kartu kredit.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum mengenai Upaya Melindungi Data Pribadi Nasabah dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit**

Perlindungan hukum melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang terganggu oleh pihak lain, menurut Pandangan Satjipto Raharjo tentang teori perlindungan hukum.<sup>8</sup> Adapun tujuan adanya perlindungan ini yaitu agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum, teori perlindungan hukum adalah konsep yang menjelaskan bagaimana hukum menjamin dan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan atau menyalahgunakan. Dalam hal ini, perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak konsumen, termasuk pelanggan kartu kredit, dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, ada pasal yang secara khusus mengatur bagaimana menjaga data pribadi

dilindungi. Pasal 28 G ayat (1) mencakup elemen penting ini. Ayat ini secara eksplisit menekankan hak setiap orang untuk menikmati perlindungan pribadi, keamanan keluarga, perlindungan kehormatan dan martabat, serta kepemilikan yang sah atas properti yang dimilikinya.

Berbagai undang-undang dan regulasi di Indonesia melindungi pengguna kartu kredit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu undang-undang yang paling relevan yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik yang merugikan. Selain itu, undang-undang yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur perusahaan keuangan untuk memberikan pelanggan mereka layanan kartu kredit yang adil dan aman. Berbagai aspek perlindungan hukum termasuk transparansi informasi, keamanan data, dan proses penyelesaian sengketa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Tesis Pembimbing and Abdul Bari Azed, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA', 2020.

<sup>9</sup>*Ibid*, Setio Prabowo, 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris', *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1.3 (2023), 63–70 <<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>>.

---

<sup>10</sup> Fatmasari, Dewi; Waridin, Akhmad Syakir Kurnia; dan Amin, Rizaldi. (2019). Penggunaan E-Money dan Kartu Debit dalam Perilaku Konsumsi Mahasiswa. Web

Pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 hingga 50, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah undang-undang yang lengkap yang menetapkan tugas dan tanggung jawab pengendali data. Untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi individu, pengendali data diwajibkan untuk memberikan bukti persetujuan yang diperoleh dari orang yang memproses data pribadi.<sup>11</sup>

Selain itu, mereka diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah akses atau penyalahgunaan data yang tidak sah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi individu. Mereka memastikan bahwa data pribadi yang diproses tidak akan diakses oleh orang lain.

Pasal 51 hingga 52 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemroses data dalam hal perlindungan data pribadi. Pemroses data memiliki banyak tanggung jawab, salah satunya adalah mematuhi instruksi yang diberikan oleh pengontrol data pribadi dan meminta persetujuan tertulis dari pengontrol data pribadi sebelum menggunakan mereka sebagai pemroses data terpisah.

Dalam pasal 47 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemrosesan data pribadi diwajibkan untuk bertanggung jawab dan harus menggunakan pendekatan yang teliti untuk memenuhi kewajiban mereka untuk mematuhi prinsip dasar perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap pasal 46, yaitu ayat (1) dan ayat 3, serta pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disebutkan sebelumnya, akan mengakibatkan konsekuensi yang sesuai atau hukuman.

Upaya ini akan memperkuat sistem perbankan dengan mengurangi ketidakpastian hukum dan

---

Konferensi E3S. DOI: 10.1051/e3sconf/201912503013

<sup>11</sup>Ahmad Aulia Rahman, Widhi Cahyo Nugroho, and M Hum, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Asuransi', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023).

meningkatkan transparansi praktik perbankan, selain mengadili nasabah yang mengalami penyalahgunaan kartu kredit.<sup>12</sup>

## 2. Pengaturan mengenai penyalahgunaan Kartu Kredit bagi Nasabah.

Apabila kartu kredit pengguna hilang dan digunakan oleh orang lain, nasabah merasa dirugikan karena tidak merasa menggunakannya. Namun, bank tahu bahwa yang menggunakannya adalah nasabah yang namanya tertera pada kartu kredit, yang merupakan pengguna yang sah.<sup>13</sup>

Tidak hanya bank yang harus meningkatkan keamanan kartu kredit agar tidak disalahgunakan oleh orang lain, tetapi juga konsumen atau nasabah memiliki kewajiban untuk menjaga kartu kredit tersebut agar tidak hilang dan berpindah tangan kepada orang lain. Selama nasabah

belum melapor kepada bank terkait dan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian.<sup>14</sup>

Tidak ada aturan khusus yang mengatur kartu kredit di Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah saat ini telah membuat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu tampaknya tidak efektif karena banyak kritik. Kebijakan untuk memerangi pelanggaran kartu kredit tampaknya tidak jelas. Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur kejahatan kartu kredit, yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan menggunakan kartu kredit orang lain secara melanggar hukum. Berdasarkan alur proses transaksi kartu kredit, pelanggaran yang disebutkan dalam pasal ini hanya dapat mencakup tahapan embossing dan pengiriman kartu, serta penggunaan.

Pasal 28 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kartu kredit untuk melindungi nasabah dan

---

<sup>12</sup> Prasetyo, R. (2022). **Kartu kredit: Tanggung jawab dan kewajiban pemegang kartu.** *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 145-160

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia APMK Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ("PBI APMK").

---

<sup>14</sup> Suseno, S. *Kejahatan Kartu Kredit dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.* Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, (2004), hlm 12.

masyarakat dengan melaksanakan pencegahan, seperti:<sup>15</sup>

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan, peran Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Konsumen dan/atau masyarakat

dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan berikutnya menggunakan metode ini untuk menangani aduan dengan mengumpulkan pelaku upaya pelayanan finansial dan pelanggan untuk meninjau kembali kasus dan membuat perjanjian penanganan. Dengan melakukan upaya ini, Daulat Pelayanan Finansial dapat melihat secara langsung dan mendalam kasus yang terjadi antara pelakon zona pelayanan finansial dan pelanggan, sehingga semua pihak yang berseteru dapat mencapai keseimbangan yang adil dan adil.

Pengaturan BI Nomor 14 /2/ PBI/ 2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK). Ada beberapa hal yang diwajibkan oleh pemberi kredit dalam memberikan angsuran sesuai dengan aturan pelaksana ini, yang meliputi:<sup>16</sup>

- a) Pengaturan prinsip kehati-hatian serta perlindungan bagi

---

<sup>15</sup>Andika Satya Laksamana, *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT (CARDING)*, 2023.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Laksamana.

pemegang kartu, Prinsip kehati-hatian dilakukan dengan cara penyeragaman pola perhitungan bunga kartu kredit, pengenaan biaya denda serta kewajiban menyampaikan informasi kepada pemegang kartu.

- b) Pengaturan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penagihan hutang, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17DASP tertanggal 7 Juni 2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang salah satu isinya adalah mengatur mengenai ketentuan mengenai jasa penagihan kartu kredit (*debt collector*).
- c) Pengaturan dalam rangka peningkatan pengamanan, Peningkatan keamanan bagi pemegang kartu dalam melakukan transaksi, maka pihak penerbit wajib untuk mengimplementasikan mengenai PIN paling kurang enam digit sebagai sarana verifikasi dan autentifikasi, Transaction alert

kepada pemegang kartu kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (*short message service/sms*) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan pemegang kartu kredit.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna Kartu Kredit**

Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh banyak pihak adalah bagaimana bank harus melindungi pelanggannya, terutama pengguna kartu kredit, karena bank adalah bisnis dan harus memberikan perlindungan hukum kepada pelanggannya. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa selalu memiliki efek baik dan buruk bagi masyarakat sebagai konsumen.

Selain itu, prinsip utama sistem hukum adalah kepastian hukum yang telah dibahas pada bab sebelumnya berdasarkan teori Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus adil, manfaat, dan adil. Dengan kata lain, hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Dalam hal penggunaan kartu kredit,

kepastian hukum berarti bahwa penerbit dan pemegang kartu harus memahami hak dan kewajiban masing-masing.<sup>17</sup>

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Salah satu aspek penting dari kartu kredit yang dimiliki oleh konsumen adalah fakta bahwa mereka lebih sering diberikan oleh perbankan, yang berfungsi sebagai pihak perbankan, dan konsumen menggunakan kartu kredit sebagai pemegang.

Selain itu, pembuatan kartu kredit melibatkan penyalahgunaan, dan pemalsuan kartu kredit saat ini semakin umum. Kejahatan seperti ini juga dikenal sebagai "kejahatan kearah putih", yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh orang berdasi atau orang intelektual, dan sering disebut "kejahatan orang berdasi".

---

<sup>17</sup>Trianda Lestari, 'Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Perbankan*, 2.3 (2024), 48–59.

Cara pemalsuan kartu kredit ini sangat beragam, dan beberapa di antaranya karena Hilangnya kartu kredit (*Lost/ Stolen Card*), Kartu kredit palsu (*Counterfeit Card*), Mengubah kartu kredit (*Re-Embossed Card/Altered Card*), Pencetakan yang berulang-ulang (*Record of Charge Pumping*), Kartu Putih (*White Plastic*), Pemecahan tagihan (*Plit Chage*), Penyebaran Pembelian (*Spending Spread*), Kartu Kredit yang Tidak Diterima (*Non Received Card*), Kartu dari Bocoran Informasi (*Solicited Card*).<sup>18</sup>

Akibatnya, karena tidak penyalahgunaan kartu kredit merupakan tindakan kriminal, undang-undang pidana secara langsung berlaku. Kemanakah salah satu pihak di atas akan bertanggung jawab jika terjadi kerugian? Kejahatan kejahatan sebagaimana disebutkan di atas dapat menyebabkan kerugian tersebut. Karena itu, keempat pihak harus

---

<sup>18</sup>Leonard Tiopan Panjaitan, 'Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008', *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 3.1 (2017), 1 <<https://doi.org/10.22441/incomtech.v3i1.11>>.

mencapai kesepakatan satu sama lain dalam hal ini agar ada jalan keluar.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi konsumen setelah terjadi konflik yang menyebabkan kerugian mereka. Oleh karena itu, konsumen dapat menuntut pelaku usaha melalui lembaga terkait (di luar peradilan umum) yang dapat menyelesaikan masalah antar pihak atau melalui peradilan umum yang berada di lingkungan peradilan umum seperti yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Kerugian yang ditimbulkan oleh manajemen bank yang tidak profesional telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan dan represif melalui regulasi bisnis perbankan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan

lainnya mengatur aktivitas perbankan.

Bank wajib melaksanakan kepatuhan terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian, ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif yaitu Sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang bulat, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Indra Surya Patra Mokoagow, Muhammad Hero Soepeno, and Revy M Korah, 'Penerapan Asas Kehati – Hatian Bank Untuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana', *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, 13.Asas Kehati-hatian bank (2024), 1–12 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53713/45228>>.

<sup>21</sup>Rizky Fahrurrozi, Tarsisius Murwadji, and Mien Rukmini, 'Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Rini T Simangunsong, 'Jurnal Rectum Rini T Simangunsong', *Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap*, 2023, 308–13.

Selain itu, perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum yang represif digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Penggunaan perlindungan hukum represif oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini.<sup>22</sup>

#### **4. Tanggungjawab Bank Penerbit (Card Issuer) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit**

*Card Issuer* adalah bank atau LSB yang mengeluarkan kartu kredit dan debit.<sup>23</sup> Bank Indonesia memberikan izin untuk melakukan kegiatan penerbitan APMK dan Uang Elektronik ini. Lembaga selain bank yang menerbitkan kartu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam penerbitan kartu kredit, pertanggung jawaban penerbit dapat dilihat melalui

perjanjian dan undang-undang. Dari perspektif hukum perjanjian, hak dan tanggung jawab para pihak diatur dengan jelas dalam klausula-klausula perjanjian.<sup>24</sup>

Beberapa pasal PBI APMK mengatur tanggung jawab bank untuk menerbitkan alat pembayaran kartu kredit. Salah satu contohnya adalah pasal 1367 (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa: "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang—barang yang berada di bawah pengawasannya."

#### **5. Tanggung Jawab Bank Penerbit (Card Issuer) Dalam Menyelesaikan Masalah Pencurian Data Kartu Kredit (Carding)**

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah kartu kredit terbagi dalam tiga tahap, yaitu yang pertama,

---

Kepada Nasabah', *Esensi Hukum*, 2.1 (2020), 77–96 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.22>>.

<sup>22</sup> Ibid, Fahrurrozi, Murwadi, and Rukmini.

<sup>23</sup> Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 Angka 9.

---

<sup>24</sup> Brigita Cynthia Liwandra Denata and Aju Putrijanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar', *Notarius*, 16.3 (2023), 1483–98 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.40817>>.

Tahap pra transaksi suatu tahap yang dilakukan sebelum adanya transaksi atau perjanjian dengan konsumen, yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan kepada konsumen.<sup>25</sup>

Kedua, Tahap transaksi konsumen adalah tahap dimana antara konsumen dan pelaku usaha telah melakukan suatu perikatan dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit, tahap ini berada pada tahap penerbitan kartu kredit. Pada tahap ini pemohon kartu kredit diberi sebuah aplikasi atau formulir untuk diisi. Aplikasi atau formulir telah dibuat secara standar oleh Bank. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aplikasi atau formulir telah ditentukan oleh pihak bank.

---

<sup>25</sup>Chania Putri Ayu, 'TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING)', *Journal of Law*, 2.1 (2022), 1-4 <<http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm> %0A<http://files/171/Cardon> - 2008 - Coaching d'equipe.pdf%0A<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/203>%0A<http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>%0A<https://doi.org/10.1080/23322039.2017>>.

Ketiga, Tahap sesudah transaksi adalah merupakan tahap penyelesaian masalah antara pihak bank dengan nasabah apabila terjadi pengaduan, sengketa atau masalah. Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan terhadap perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.<sup>26</sup> Kerugian kartu kredit dapat diakibatkan oleh pemalsuan kartu kredit. Hal ini akan mengakibatkan penerbit maupun pemegang kartu mengalami kerugian.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

- 1) Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan regulasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>26</sup>Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah BANK Pemegang Kartu Kredit Yang Dibebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Oleh Merchant Dalam Transaksi Pembayaran', *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (2022), 126-31 <<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4671.126-131>>.

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi dasar hukum utama yang menyoroti kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas dan melindungi hak nasabah. Selain itu, regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur perusahaan keuangan untuk memberikan layanan kartu kredit yang aman kepada pelanggan mereka.

- 2) Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit bagi nasabah bank di Indonesia menekankan pada peningkatan keamanan dan transparansi dalam praktik perbankan. Meskipun kartu kredit mempermudah transaksi, risiko penyalahgunaan tetap signifikan, termasuk kejahatan carding. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan edukasi nasabah, dan penguatan sistem keamanan oleh bank. Perlindungan hukum yang ketat dari otoritas keuangan diperlukan untuk melindungi hak nasabah

dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

### Saran

- 1) Bagi Pihak Bank

Pihak bank sebaiknya meningkatkan sistem keamanan dan transparansi dalam penanganan kasus penyalahgunaan kartu kredit. Prosedur pelaporan dan penanganan kasus kehilangan atau pencurian kartu kredit perlu disederhanakan agar nasabah dapat dengan cepat mendapatkan bantuan dan mencegah kerugian lebih lanjut. Selain itu, bank harus memastikan bahwa mereka memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada nasabah mereka, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- 2) Bagi Nasabah Bank

Nasabah bank disarankan untuk lebih proaktif dalam melindungi informasi kartu kredit mereka dan segera melaporkan kepada bank jika terjadi kehilangan atau penyalahgunaan. Edukasi mengenai cara-cara

melindungi data pribadi dan mengenali tanda-tanda penipuan kartu kredit juga penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Dengan demikian, nasabah dapat lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan.

Sri Kartini. (1991). Beberapa aspek hukum perjanjian jual beli barang dengan mempergunakan kartu kredit dan perkembangan penggunaannya di Medan. Pasca Sarjana USU.

Suryohadibroto, I. P., & Prakoso, D. J. (1987). Surat berharga: Alat pembayaran masyarakat modern. Bina Aksara.

Wahyu, H. (1992). Kartu kredit dalam kaitannya dengan sistem pembayaran. Pro Justicia, 1.

Widjanarto. (1995). Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia. Pustaka Utama Grafiti.

Wiryono Prodjodikoro. (1989). Asas-asas hukum perjanjian. Bale.

Yahya Harahap. (1982). Segi-segi hukum perjanjian. Alumni.

Sari, A. P. (2021). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penerbit Kencana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Edy Putra, M. S. G., & The 'Aman. (1993). Kredit perbankan: Suatu tinjauan yuridis. Liberty.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (1982). Hukum dagang: Surat-surat berharga. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM; Ghalia Indonesia.

KMS. Ahmad Ridwan. (1999). Tanggung jawab bank umum sebagai pengatur penerbitan (arranger) dalam perdagangan surat berharga komersial (commercial paper). FH Unsri.

Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal

Ayu, Chania Putri, 'TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (CARDING)', *Journal of Law*, 2.1 (2022), 1-4 <<http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching>

- d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Denata, Brigita Cynthia Liwandra, and Aju Putrijanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar', *Notarius*, 16.3 (2023), 1483–98 <<https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.40817>>
- Ekawati, Dian, 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan', *UNES Law Review*, 1.2 (2018), 157–71 <<https://doi.org/10.31933/law.v1i2.24>>
- Fahrurrozi, Rizky, Tarsisius Murwadji, and Mien Rukmini, 'Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah', *Esensi Hukum*, 2.1 (2020), 77–96 <<https://doi.org/10.35586/esensi.hukum.v2i1.22>>
- Laksamana, Andika Satya, *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK TERHADAP PERISTIWA PEMBOBOLAN KARTU KREDIT (CARDING)*, 2023
- Lestari, Trianda, 'Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Perbankan*, 2.3 (2024), 48–59
- Muhammad Indra Surya Patra Mokoagow, Muhammad Hero Soepeno, and Revy M Korah, 'Penerapan Asas Kehati – Hatian Bank Untuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana', *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, 13.Asas Kehati-hatian bank (2024), 1–12 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53713/45228>>
- Panjaitan, Leonard Tiopan, 'Analisis Penanganan Carding Dan Perlindungan Nasabah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008', *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 3.1 (2017), 1 <<https://doi.org/10.22441/incomtech.v3i1.1111>>
- Pembimbing, Tesis, and Abdul Bari Azed, 'PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA', 2020
- Prabandari, Ni Putu Dyah Ayu Karina, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah BANK Pemegang Kartu Kredit Yang Dibebankan Biaya Tambahan (Surcharge) Oleh Merchant Dalam Transaksi Pembayaran',

*Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (2022), 126–31  
<<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4671.126-131>>

Prabowo, Setio, ‘Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris’, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1.3 (2023), 63–70  
<<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2784>>

Rahman, Ahmad Aulia, Widhi Cahyo Nugroho, and M Hum, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Asuransi’, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.4 (2023)

Simangunsong, Rini T, ‘Jurnal Rectum Rini T Simangunsong , Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap’, 2023, 308–13

Prasetyo, R. (2022). Kartu kredit: Tanggung jawab dan kewajiban pemegang kartu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 145-160.

Fatmasari, D., Waridin, A. S. K., & Amin, R. (2019). Penggunaan e-money dan kartu debit dalam perilaku konsumsi mahasiswa. *Web Konferensi E3S*.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912503013>

Prasetyo, R. (2022).Kartu kredit: Tanggung jawab dan

kewajiban pemegang kartu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 145-160

### **Jurnal**

[https://www.researchgate.net/publication/372175507\\_PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_POSITIF\\_INDONESIA\\_TERHADAP\\_KEJAHATAN\\_PENYALAHGUNAAN\\_DATA\\_PIBADI](https://www.researchgate.net/publication/372175507_PERLINDUNGAN_HUKUM_POSITIF_INDONESIA_TERHADAP_KEJAHATAN_PENYALAHGUNAAN_DATA_PIBADI)

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn01gdr7eero>

### **Peraturan Undang-undangan**

-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.  
[Online] Tersedia di:  
<https://www.bphn.go.id>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
[Online] Tersedia di:  
<https://www.bphn.go.id>

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI**

**Volume. 04, Nomor 02, (2024)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>